



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMARDI BIN KOMARUDIN;**
2. Tempat lahir : Londerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Londerang RT. 02 Desa Londerang Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Ketua Koperasi Usaha Berkah);

Terdakwa Jumardi Bin Komarudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alendra, S.H., M.H., Ridha Kurniawan, S.H., M.H., Agus Irawan, S.H., M.H., Jein Dixon, S.H. dan Abdul Haris Muda Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat "LBH - ARA", yang beralamat di Jalan Kolonel Amir Hamzah Lrg. Kalajengking Nomor 010 RT. 24 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 021/SKH/LBH-ARA/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI Bin KOMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari sdr. Arif Padila Putra kepada sdr. Jumardi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berbunyi titipan sementara kepada koperasi usaha berkah tertanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari Arif Padila Putra kepada Jaky sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berbunyi gaji karyawan koperasi usaha berkah tertanggal 05 Februari 2020;
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan investasi antara M. Arif Fadila Putra kepada Jumardi tertanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar print foto legalisir nota penjualan buah kelapa sawit kepada Tensen tertanggal 16 Januari 2020;
 - 1 (satu) rangkap foto copi legalisir kwitansi pembayaran bulan Desember 2019 s/d September 2020 dari PT. Puri Hijau Lestari ke Koperasi Usaha Berkah;
 - 1 (satu) rangkap foto copi legalisir berita acara pembagian Pendapatan TBS Koperasi Usaha Berkah Periode Desember 2019 s/d September

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang berisi adanya penjualan TBS dari koperasi Usaha Berkah ke PT. Puri Hijau Lestari.

- 1 (satu) bundel legalisir surat keputusan Menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil menengah nomor 055/BH/KOPERINDAG/II/2005 tentang pengesahan akta pendirian anggaran dasar koperasi usaha berkah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta telah adanya keuntungan atas penjualan buah yang diterima oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf atas perjanjian investasi tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa JUMARDI Bin KOMARUDIN** pada hari tidak diingat lagi tanggal 10 Desember 2019, 05 Pebruari 2020, 09 Januari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban M. ARIF PADILAH PUTRA Bin M. YUSUF di Jln. Yos Sudarso RT. 06 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, namun dikarenakan Terdakwa bertempat tinggal dan berdiam terakhir di Kabupaten Muaro Jambi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang hendak dipanggil berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dan lebih dekat ke tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sengeti daripada ke Pengadilan Negeri Jambi, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"menghapuskan piutang" berupa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 05 Desember 2019 terdakwa JUMARDI Bin KOMARUDIN bertemu dengan saksi korban M. ARIF PADILAH PUTRA dilakukan Hotel Tepian Angso Kota Jambi dalam rangka terdakwa pernah menawarkan investasi kepada saksi korban, setelah bertemu kemudian terdakwa menawarkan investasi modal kepada saksi korban dengan cara apabila saksi korban memberikan modal /investasi di Koperasi Usaha Berkah yang berada di Desa Londerang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi untuk modal operasional koperasi dalam mengelola kebun kelapa sawit milik Koperasi Usaha Berkah karena terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah Desa Londerang Kec. Kumpeh. Kab. Muaro Jambi akan memberikan fee kepada saksi korban sebesar Rp. 100 per kg dari penjualan buah kelapa sawit milik Koperasi Usaha Berkah yang berada di Blok G3 sejak saksi korban memberikan uangnya, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hati saksi korban untuk memberikan modal / investasi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di Jln. Yos Sudarso RT. 06 Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pertama pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Kedua pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
3. Ketiga pada tanggal 05 Pebruari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun sejak uang tersebut diterima oleh terdakwa hingga saat ini saksi korban tidak pernah menerima fee dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang selama ini telah dijual oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah kepada Perusahaan, dan mengetahui hal tersebut lalu saksi korban meminta agar uang saksi korban dikembalikan saja namun terdakwa beralasan buah kelapa sawit tidak keluar/ tidak panen, sedangkan data berupa pendapatan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan TBS (Tanda Buah Segar) Koperasi Usaha Berkah sejak bulan Desember 2019 sampai bulan September 2020 saat ini Koperasi Usaha Berkah yang diketuai oleh terdakwa selalu melakukan penjualan buah kelapa sawit namun selama ini fee tidak pernah diberikan dan uang yang digunakan sebagai modal juga tidak dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban M. ARIF PADILAH PUTRA Bin M. YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Pidana.**

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **JUMARDI Bin KOMARUDIN** pada hari tidak diingat lagi tanggal 10 Desember 2019, 05 Pebruari 2020, 09 Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di rumah saksi korban M. ARIF PADILAH PUTRA Bin M. YUSUF di Jln. Yos Sudarso RT. 06 Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, namun dikarenakan Terdakwa bertempat tinggal dan berdiam terakhir di Kabupaten Muaro Jambi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang hendak dipanggil berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti dan lebih dekat ke tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sengeti daripada ke Pengadilan Negeri Jambi, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** berupa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 05 Desember 2019 terdakwa JUMARDI Bin KOMARUDIN bertemu dengan saksi korban M. ARIF PADILAH PUTRA dilakukan Hotel Tepian Angso Kota Jambi dalam rangka terdakwa pernah menawarkan investasi kepada saksi korban, setelah bertemu kemudian terdakwa menawarkan investasi modal kepada saksi korban dengan cara apabila saksi korban memberikan modal /investasi di Koperasi Usaha

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkah yang berada di Desa Londerang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi untuk modal operasional koperasi dalam mengelola kebun kelapa sawit milik Koperasi Usaha Berkah karena terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah Desa Londerang Kec. Kumpeh. Kab. Muaro Jambi akan memberikan fee kepada saksi korban sebesar Rp. 100 per kg dari penjualan buah kelapa sawit milik Koperasi Usaha Berkah yang berada di Blok G3 sejak saksi korban memberikan uangnya, setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban menjadi yakin dan percaya sehingga tergerak hati saksi korban untuk memberikan modal / investasi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menemui saksi korban di rumah saksi korban di Jln. Yos Sudarso RT. 06 Kel. Sijenjang Kec. Jambi Timur Kota Jambi lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pertama pada tanggal 10 Desember 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Kedua pada tanggal 05 Januari 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
3. Ketiga pada tanggal 05 Pebruari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehingga uang yang saksi korban serahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), namun sejak uang tersebut diterima oleh terdakwa hingga saat ini saksi korban tidak pernah menerima fee dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang selama ini telah dijual oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah kepada Perusahaan, dan mengetahui hal tersebut lalu saksi korban meminta agar uang saksi korban dikembalikan saja namun terdakwa beralasan buah kelapa sawit tidak keluar/ tidak panen, sedangkan data berupa pendapatan dari penjualan TBS (Tanda Buah Segar) Koperasi Usaha Berkah sejak bulan Desember 2019 sampai bulan September 2020 saat ini Koperasi Usaha Berkah yang diketuai oleh terdakwa selalu melakukan penjualan buah kelapa sawit namun selama ini fee tidak pernah diberikan dan uang yang digunakan sebagai modal juga tidak dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban M. ARIF PADILA PUTRA Bin M. YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar dalam jumlah tersebut. -----

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 06 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Terdakwa datang menawarkan investasi kepada anak Saksi yang bernama Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf di Koperasi Usaha Berkah yang dipimpin oleh Terdakwa untuk menanam modal operasional di Koperasi yang bergerak di bidang pengelolaan perkebunan sawit;
- Bahwa setelah Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa pada bulan Desember 2019, sejak bulan Januari 2020, Februari 2020 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan pembagian hasil sesuai dengan janji saat penyerahan investasi yakni fee sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dari hasil penjualan sawit koperasi sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sudah menyerahkan sejumlah uang yang merupakan milik Saksi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:
 1. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 dengan bukti kwitansi;
 2. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2020 dengan bukti kwitansi;
 3. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Saudara Jaky selaku Sekretaris Koperasi pada tanggal 05 Februari 2020 dengan bukti kwitansi;
- Bahwa setelah Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan modal yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Terdakwa mengeluh mengalami kesulitan dalam sarana untuk mengeluarkan buah sawit dari dalam kebun sehingga perlu kendaraan untuk mengangkut buah sawit yang membuat Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kemudian memberikan modal yang kedua dan ketiga;

- Bahwa Saksi dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf yakin berinvestasi dengan Terdakwa karena Saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan mendapatkan pembagian *fee* sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram buah sawit yang dijual;
- Bahwa setahu Saksi, ada perjanjian tertulis antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah terkait investasi tersebut di atas yang inti dari perjanjian tersebut adalah atas dana investasi yang Saksi dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf berikan, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan diberikan *fee* sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dari penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, lokasi perkebunan sawit Koperasi Usaha Berkah berada di daerah Londerang;
- Bahwa selanjutnya, Saksi dan Saksi, M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, mulai curiga kepada Terdakwa saat Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf tidak dilibatkan lagi dalam pengolahan penjualan buah kelapa sawit sekira tahun 2020 dan Saksi mendapat info bahwa buah kelapa sawit dijual kepada PT Puri Hijau Lestari berdasarkan nota;
- Bahwa setiap ditanyai terkait *fee* penjualan buah kelapa sawit, Terdakwa beralasan setiap panen buah kelapa sawit banyak buah yang busuk dan kendala transportasi pengangkutan buah sawit;
- Bahwa saat Saksi menanyakan terkait investasinya kepada pengurus koperasi lainnya, mereka hanya menjawab dengan kata terserah dan mereka tidak tahu;
- Bahwa saat ditanyai oleh Saksi terkait investasinya, Terdakwa mengatakan akan melakukan tukar guling lahan, namun Saksi tidak mau karena lahan tersebut adalah jenis lahan plasma;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah tanda terima uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi Jahari sebagai Mantan Kepala Desa Londerang yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
- Bahwa sebelumnya, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah melakukan pengecekan lokasi kebun kelapa sawit koperasi;
- Bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf juga ikut dalam membantu penjualan hasil panen buah kelapa sawit dan menurut keterangan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada Terdakwa, namun saat itu Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf terpapar Covid-19 sehingga tidak pernah melakukan pengecekan lokasi kebun kelapa sawit sehingga penjualan buah sawit digantikan oleh orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian materiil sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah memberikan mobil kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saat pertemuan awal tersebut, Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf bukan dengan Saksi;
2. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf tidak diserahkan pada Terdakwa;
3. Bahwa mengenai bantuan mobil dari Saksi, uangnya diberikan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
4. Bahwa sejak Saksi menanam modal, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf telah 16 (enam belas) kali menjual buah kelapa sawit dengan nota sejumlah 11 (sebelas) buah dengan keseluruhan nilai sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), namun uangnya tidak diserahkan kepada Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari yang tidak ingat lagi, bulan Desember 2019 di rumah ayah Saksi yaitu Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm), yang beralamat di

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso RT. 06 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, Terdakwa datang menawarkan investasi kepada Saksi untuk modal usaha Koperasi Usaha Berkah yang bergerak di bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan perjanjian Saksi akan diberikan *fee* dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa namun setelah Saksi menyerahkan uang investasi tersebut kepada Terdakwa pada bulan Desember 2019, sejak bulan Januari 2020, Februari 2020 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan pembagian hasil sesuai dengan janji yaitu *fee* sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dari hasil penjualan buah kelapa sawit sehingga ayah Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2019 dengan bukti kuitansi dan diketahui oleh Saksi Husaini Bin Husin, Saksi Jahari Bin Samin, Saksi M. Jaki Bin M. Isa dan Saksi Abdul Halik Fatona Alias Tonang Bin Wardani;
 2. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2020 dengan bukti kuitansi;
 3. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi kepada Saksi M. Jaki Bin M. Isa sebagai Sekretaris Koperasi pada tanggal 05 Februari 2020 dengan bukti kuitansi;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa di rumah Saksi dan di Hotel Tepian Angso;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa tersebut keseluruhannya adalah uang milik orang tua Saksi yaitu Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm);
- Bahwa Saksi yakin dengan tawaran investasi Terdakwa tersebut karena Saksi dijanjikan akan mendapatkan pembagian sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dari buah kelapa sawit yang dijual oleh koperasi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa juga telah membuat perjanjian tertulis terkait investasi Saksi di Koperasi Usaha Berkah;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi kebun kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah berada di daerah Londerang;
- Bahwa setelah Saksi memberikan modal pertama pada Terdakwa dan Saksi belum menerima hasil, lalu setelah memberikan modal kedua, Saksi ikut sebanyak 2 (dua) kali dalam proses penjualan buah kelapa sawit koperasi dan uang hasil penjualan kelapa sawit dipakai untuk biaya operasional kebun kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi mulai curiga kepada Terdakwa saat Saksi sudah tidak dipakai lagi dalam pengolahan penjualan buah kelapa sawit sekira tahun 2020 dan Saksi mendapat informasi bahwa panen buah kelapa sawit dijual kepada PT Puri Hijau Lestari berdasarkan nota;
- Bahwa setiap ditanyakan terkait *fee* yang belum diterima Saksi, Terdakwa beralasan bahwa setiap panen banyak buah kelapa sawit yang busuk dan ada pula kendala transportasi pengangkutan buah kelapa sawit sehingga Terdakwa tidak dapat memberi *fee* kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan terkait investasi yang diberikan Saksi kepada Koperasi Usaha Berkah, tetapi pengurus menjawab bahwa mereka tidak tahu terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan akan melakukan tukar guling lahan tetapi Saksi tidak bersedia;
- Bahwa Saksi pernah memberikan bantuan mobil untuk pengangkutan buah sawit berupa mobil jenis Ford Ranger yang dikemudikan oleh Saksi Fenji Kurnia Bin M. Sani dan saat ini mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa kuitansi yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan adalah tanda terima uang dari Saksi kepada Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi untuk biaya operasional;
 2. Bahwa mobil milik Saksi tidak dibawa oleh Saksi Fenji Kurnia Bin M. Sani, tetapi dibawa oleh orang dari Koperasi;
 3. Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit diterima oleh Saksi dan Terdakwa hanya diperlihatkan notanya saja;



Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Fenji Kurnia Bin M. Sani**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf berinvestasi kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dalam usaha perkebunan sawit dengan janji Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan diberikan fee sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) perkilogram dari hasil pemanenan buah kelapa sawitnya, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi bekerja sebagai pelangsir buah kelapa sawit atas perintah dan digaji oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf yang bekerja sama dengan Koperasi Usaha Berkah dan Saksi juga membawa mobil Ford Ranger milik Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf belum menerima hasil dari investasinya dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi juga hadir bersama dengan Terdakwa, Saksi M. Jaki Bin M. Isa dan Saksi Abdul Halik Fatona Alias Tonang Bin Wardani;
- Bahwa Saksi dibayar oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk melakukan beberapa pengangkutan buah kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa yang menjual hasil panen buah kelapa sawit adalah pihak Koperasi Usaha Berkah yang juga pernah dikawal oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yaitu Saksi M. Jaki Bin M. Isa. Selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

4. Saksi **Abdul Halik Fatona Alias Tonang Bin Wardani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada perjanjian investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dengan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah pada tanggal 10 Desember 2019 dan saat itu Saksi bertindak sebagai saksi dan ikut menandatangani perjanjian tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian tersebut, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk penanaman modal dengan janji Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan mendapatkan fee sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram atas penjualan buah kelapa sawit dari kebun yang dikelola oleh Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah orang tua Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf yang saat itu juga dihadiri oleh Saksi, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm), Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi M. Jaki Bin M. Isa dan penyerahan uang tersebut juga disertai dengan bukti kuitansi;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengajak Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan orang tuanya untuk berinvestasi di Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa adalah uang milik Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm);
- Bahwa setahu Saksi, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf belum menerima hasil (fee) dari Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk lokasi kebun Koperasi Usaha Berkah berada di daerah Londerang dan Saksi sudah pernah diajak oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf ke kebun tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa untuk penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dilakukan di rumah orang tua Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf yaitu Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm), tetapi di Hotel Tepian Angso dan penyerahan uang yang kedua sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) baru dilakukan di rumah orang tua Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



2. Perjanjian yang dimaksud oleh Saksi adalah perjanjian susulan bukan perjanjian awal;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **Asmawi. B Bin Bujang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Wakil Koperasi Usaha Berkah dengan surat pengangkatan tanggal 14 September 2018 selama 3 (tiga) tahun dengan Terdakwa sebagai Ketuanya;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, pengurus koperas lainnya yakni Saksi M. Jaki Bin M. Isa sebagai Sekretaris dan Saksi Nasir Bin H. Nawawi sebagai Bendahara;
- Bahwa Koperasi Usaha Berkah beralamat di di Desa Londerang dan Koperasi Usaha Berkah bergerak di bidang simpan pinjam dan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa selama menjabat, Koperasi Usaha Berkah berperan sebagai jembatan antara petani plasma yaitu masyarakat Desa Londerang dengan PT Puri Hijau Lestari sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen selalu dijual kepada PT Puri Hijau Lestari dan hasilnya akan dikelola oleh Koperasi Usaha Berkah untuk diberikan kepada petani plasma;
- Bahwa selain dengan PT Puri Hijau Lestari, Koperasi Usaha Berkah tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dari teman-teman Saksi dan Saksi mendengar bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah mengelola kebun kelapa sawit milik Koperasi Usaha Berkah sebagai karyawan biasa;
- Bahwa selama Saksi menjabat Wakil Ketua Koperasi Usaha Berkah, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada uang masuk ke dalam Koperasi dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf karena Saksi sering melakukan pengecekan keuangan Koperasi secara rutin;
- Bahwa selama ini kerjasama antara Koperasi Usaha Berkah dengan PT Puri Hijau Lestari berjalan lancar dan saling menguntungkan;
- Bahwa selama menjabat sebagai pengurus koperasi, Saksi digaji oleh koperasi;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa membuat perjanjian kerja sama dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu bahwa Saksi mengetahui masalah Koperasi Usaha Berkah dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf karena saat rapat koperasi, pengurus pernah membahas mengenai konsep untuk mencari investor guna bekerja sama dengan Koperasi Usaha Berkah. Selanjutnya terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **Nasir Bin H. Nawawi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait investasi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelumnya Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf bersama dengan orang tuanya yang bernama Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm) ditemani oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan pada sebuah surat, saat itu Saksi menjabat sebagai Bendahara Koperasi Usaha Berkah, namun Saksi menolak menandatangani surat tersebut karena Saksi merasa tidak pernah menerima uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sehubungan dengan Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Koperasi Usaha Berkah berdasarkan surat pengangkatan tanggal 14 September 2018 selama 3 (tiga) tahun dengan Terdakwa sebagai Ketuanya, Saksi Asmawi. B Bin Bujang sebagai Wakil Ketua dan Saksi M. Jaki Bin M. Sani sebagai Sekretaris;
- Bahwa Koperasi Usaha Berkah beralamat di di Desa Londerang dan Koperasi Usaha Berkah bergerak di bidang simpan pinjam dan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa selama menjabat, Koperasi Usaha Berkah, Saksi berperan sebagai jembatan antara petani plasma yaitu masyarakat Desa Londerang dengan PT Puri Hijau Lestari sehingga buah kelapa sawit yang sudah di panen selalu dijual kepada PT Puri Hijau Lestari dan hasilnya akan dikelola oleh Koperasi Usaha Berkah untuk diberikan kepada petani plasma;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan PT Puri Hijau Lestari, Koperasi Usaha Berkah tidak melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain terutama dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
- Bahwa selama menjabat sebagai Bendahara Koperasi Usaha Berkah, Saksi maupun koperasi tidak pernah menerima uang masuk ke Koperasi Usaha Berkah dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan koperasi tidak pernah mengeluarkan *fee* untuk Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi tentang kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, namun uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak pernah masuk ke dalam pembukuan Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa berdasarkan addendum kerjasama Koperasi Usaha Berkah tahun 2019, Koperasi Usaha Berkah dapat bekerja sama dengan pihak lain, namun harus sepengetahuan dan koperasi harus melakukan rapat anggota terlebih dahulu;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf tidak pernah dibahas dalam rapat anggota Koperasi Usaha Berkah dan perjanjian kerja sama antara Terdakwa dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf juga tidak pernah tercatat di Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Terdakwa dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf tersebut karena sebelum masa Covid-19 Terdakwa bersama Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan orang tuanya pernah datang menemui Saksi di rumah untuk meminta tanda tangan di perjanjian, tetapi Saksi menolak karena uang tersebut tidak pernah masuk ke dalam pembukuan Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Koperasi Usaha Berkah pernah mengalami gagal panen akibat buah kelapa sawit yang busuk dan terjadi banjir dan hal tersebut sudah dilaporkan kepada anggota Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa pengurus dan karyawan Koperasi Usaha Berkah digaji oleh koperasi dengan sumber dana yang didapatkan dari sisa keuntungan penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi uang hasil penjualan buah kelapa sawit berasal dari PT Puri Hijau Lestari yang kemudian diserahkan kepada Koperasi Usaha Berkah untuk disalurkan kepada petani plasma;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui terkait Koperasi Usaha Berkah dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf karena saat rapat koperasi pernah dibahas mengenai konsep untuk mencari investor guna bekerja sama dengan Koperasi Usaha Berkah;
2. Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada uang dari pihak ketiga yang masuk ke dalam pembukuan Koperasi Usaha Berkah yaitu uang dari Saudara H. Anwar yang artinya terdapat uang dari pihak lain yang menjadi sumber dana koperasi terlebih dahulu sebelum uang dari PT Puri Hijau Lestari masuk ke koperasi;
3. Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa, Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm) dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf datang untuk membahas terkait surat perjanjian baru tetapi tidak jadi;
4. Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan memberikan modal pada Koperasi Usah Berkah sebelumnya, bukan tahu saat diperiksa oleh Penyidik;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Dian Aries Rusdiana Bin Nono Muliono (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Humas di PT Puri Hijau Lestari (PT PHL) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan hubungan dengan Koperasi Usaha Berkah karena ada kerjasama penjualan hasil sawit dari petani plasma di Desa Londerang sesuai dengan perjanjian atau kontrak kerja;
 - Bahwa setiap buah kelapa sawit yang dipanen dari petani plasma Desa Londerang biasanya dijual kepada pabrik yang dipilih oleh PT Puri Hijau Lestari dan uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Koperasi Usaha Berkah secara global dan pembagian keuntungannya diserahkan kepada Koperasi Usaha Berkah;
 - Bahwa Koperasi Usaha Berkah beralamat di Desa Londerang dan Koperasi Usaha Berkah bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan perkebunan kelapa sawit;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini kerjasama antara Koperasi Usaha Berkah dengan PT Puri Hijau Lestari berjalan dengan lancar sejak bulan Desember 2019 dan sudah ada 10 (sepuluh) nota penjualan buah kelapa sawit dari Koperasi Usaha Berkah ke PT Puri Hijau Lestari;
- Bahwa berdasarkan addendum perjanjian kerjasama antara Koperasi Usaha Berkah dengan PT Puri Hijau Lestari, kerja sama dilakukan antara PT Puri Hijau Lestari – Koperasi – petani plasma, namun pada poin addendum lainnya yang tidak termasuk dalam surat perjanjian Koperasi Usaha Berkah bisa menerima investasi dari pihak lain;
- Bahwa *Delivery Order* terhadap panen buah kelapa sawit dikeluarkan oleh Koperasi Usaha Berkah, lalu buah kelapa sawit akan langsung dibawa ke pabrik yang ditunjuk oleh PT Puri Hijau Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi **Suhaidi Als Suhay Bin Muhamad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Puri Hijau Lestari sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua Koperasi Usaha Berkah yang berdomisili di Desa Londerang yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi pernah memuat buah kelapa sawit dari Koperasi Usaha Berkah dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik atas perintah Terdakwa yang Saksi kerjakan sebagai pekerjaan tambahan;
- Bahwa atas pekerjaan Saksi tersebut, pihak Koperasi Usaha Berkah, tepatnya Saksi M. Jaki Bin M. Isa yang membayar upah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kerjasama antara Terdakwa dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi juga tidak tahu bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menanam modal di Koperasi Usaha Berkah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi **Jhoni Als Joni Bin Bujang (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



- Bahwa Saksi pernah dipanggil Penyidik terkait pengiriman buah kelapa sawit dari Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, saat Saksi hendak ke Kota Jambi untuk menjenguk mertua Saksi, Saksi berangkat dengan menumpang mobil yang dikemudikan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf yang sedang mengangkut buah kelapa sawit ke tempat Saksi M. Tensen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, buah kelapa sawit tersebut adalah milik Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi juga tidak tahu apakah Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menanam modal di Koperasi Usaha Berkah melalui Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi **Jahari Bin Samin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah investasi ini karena awalnya Saksi hendak menemui Terdakwa selaku Ketua Koperasi Usaha Berkah untuk meminta pembayaran upah pengangkutan buah kelapa sawit saat Terdakwa berada di Hotel Tepian Angso;
- Bahwa sesampainya di sana, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, Saksi Abdul Halik Fatona Als Tonang Bin Wardani dan Saksi Fenji Kurnia Bin M. Sani;
- Bahwa saat itu Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu menandatangani surat perjanjian dan kuitansi, saat itu Saksi juga bertindak sebagai saksi dan ikut menandatangani perjanjian tersebut, namun Saksi tidak menyaksikan langsung penyerahan uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk menanamkan modal untuk Koperasi Usaha Berkah dengan janji akan mendapatlan fee sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) perkilogram dari penjualan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya upah Saksi dibayarkan oleh Saksi M. Jaki Bin M. Isa saat Saksi berada di kebun kelapa sawit koperasi;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan jumlah keseluruhannya sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilihat Saksi dari bukti kuitansi penyerahan uangnya yang diperlihatkan Saksi M. Jaki Bin M. Isa selaku Sekretaris Koperasi Usaha Berkah kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf tidak dijalankan oleh Terdakwa dan V tidak pernah menerima *fee* dari Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena 1 (satu) bulan setelah perjanjian tersebut, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi M. Yusuf Bin Sunaro (Alm) beberapa kali mendatangi Saksi menanyakan *fee* tersebut, namun Saksi hanya bisa menjawab tidak tahu karena Saksi hanya ikut tanda tangan saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dirinya juga membantu memberikan mobil kepada Koperasi Usaha Berkah untuk mengangkut buah kelapa sawit koperasi;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah beberapa kali mengangkut buah kelapa sawit, namun Saksi tidak tahu buah kelapa sawit tersebut akan dibawa ke mana dan uangnya akan diserahkan kepada siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Saksi memberi keterangan karena hanya mendengar cerita dari Saksi M. Jaki Bin M. Isa;
2. Bahwa Saksi mengetahui terkait perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, namun Saksi berkata tidak mengetahui;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



11. Saksi **M. Tensen Bin Usman**, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui fotokopi nota penjualan buah kelapa sawit yang diperlihatkan kepada Saksi yang mana berdasarkan nota penjualan tersebut, yang melakukan penjualan buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sistem pembayaran buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Saksi berdasarkan fotokopi nota penjualan buah kelapa sawit tertanggal 12 Januari 2020 adalah dengan saksi bayarkan secara cas Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf mengantarkan buah kelapa sawit kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengantarkan buah kelapa sawit berdasarkan bukti fotokopi bukti penjualan tertanggal 12 Januari 2020 adalah Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sendiri dengan didampingi oleh supir yang Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang dijual oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf berdasarkan fotokopi nota penjualan tertanggal 12 Januari 2020 kepada Saksi adalah sebanyak 6.403 (enam ribu empat ratus tiga) kilogram yang mana uang yang Saksi serahkan kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf berdasarkan harga penjualan buah kelapa sawit saat itu adalah sejumlah Rp9.520.000,00 (sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf melakukan penjualan buah kelapa sawit kepada Saksi seingat Saksi sudah lebih dari 10 kali yang Saksi ingat hanya di tanggal 12 Januari 2020 berdasarkan fotokopi nota penjualan yang diperlihatkan kepada Saksi yang mana penjualan buah kelapa sawit tersebut sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak memiliki bukti jika Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf ada melakukan penjualan buah kelapa sawit kepada Saksi dikarenakan bukti tersebut sudah hilang dan bukti penjualan di tanggal 12 Januari 2020 juga tidak ada sama Saksi dan sudah hilang;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang dijual Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, Saksi jualkan ke Pabrik kelapa sawit;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak ada menanyakan darimana buah kelapa sawit yang dijual Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi **M. Jaki Bin M. Isa**, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui adanya Surat Pernyataan Investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sebagai Pemilik Modal dengan Ketua Koperasi Usaha Berkah yaitu Terdakwa sebagai penerima modal tertanggal 10 Desember 2019 karena Saksi juga turut serta menandatangani surat dimaksud sebagai Saksi selaku pihak Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui adanya Kwitansi tanda terima uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Jumardi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019 yang mana kwitansi tersebut dibuat karena atas adanya Surat Pernyataan Investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf (Pemilik Modal) dengan Ketua Koperasi Usaha Berkah Terdakwa (penerima modal) tertanggal 10 Desember 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Pernyataan Investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf (Pemilik Modal) dengan Ketua Koperasi Usaha Berkah Terdakwa (penerima modal) tertanggal 10 Desember 2019 dan Kwitansi tanda terima uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019 tersebut dibuat karena Terdakwa selaku ketua Koperasi Usaha Berkah meminta bantuan modal untuk operasional perkebunan penjualan kelapa sawit, kemudian Terdakwa meyakinkan dari modal tersebut Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan mendapat *fee* sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram nya, namun selama ini selama penjualan berjalan tidak ada dari pihak Koperasi Usaha Berkah mengeluarkan *fee* tersebut, karena saksi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



tidak tahu apa sebab dan alasan ketua Koperasi a.n. Terdakwa tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai penerima modal tersebut tidak memberikan fee atau tidak mengembalikan uang pemodal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Usaha Berkah yang beralamat di Desa Londerang yang bergerak pada usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa oleh karena kondisi koperasi yang sedang kesulitan dana untuk membayar biaya operasional seperti buruh panen dan upah langsir buah sawit, Terdakwa kemudian meminta pengurus koperasi untuk mencari investor, lalu Saksi Husaini Bin Husin dan Saksi M. Jaki Bin M. Isa memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengadakan pertemuan dan penawaran kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sehingga Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf berkeinginan menanamkan modalnya di Koperasi Usaha Berkah dengan modal pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan ditambah modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu keseluruhan uang tersebut diserahkan kepada Saksi M. Jaki Bin M. Isa untuk dipergunakan membayar biaya operasional seperti upah panen dan biaya langsir buah;
- Bahwa untuk penanaman modal tersebut berlandaskan perjanjian yang dari penanaman modal tersebut Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan mendapatkan fee sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) perkilogram dari hasil panen buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian karena jalan menuju kebun kelapa sawit koperasi rusak, Terdakwa dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sepakat bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf membawa buah kelapa sawit untuk dijual sebanyak 16 (enam belas) kali dengan system *Delivery Order* sebagai bentuk pemulangan modal yang sudah ditanam oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan sebagai kompensasi atas fee yang belum dibayar Terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf telah membawa buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) kali dan hal tersebut sesuai dengan *Delivery Order* yang keluar dari PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, namun Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf hanya memberi bukti *Delivery Order* sebanyak 11 (sebelas) kali pengangkutan dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf berjanji akan memberikan *Delivery Order* yang kurang, namun setelah Terdakwa menunggu beberapa lama, Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm) datang membawa perjanjian baru terkait investasi dana antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dengan Koperasi Usaha Berkah, tetapi Terdakwa menolaknya dan Terdakwa akhirnya dilaporkan ke Polda Jambi;
- Bahwa jumlah investasi Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf di luar mobil adalah sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila ditambahkan dengan mobil maka jumlah investasi keseluruhannya adalah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa M Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membelikan mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa setiap Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf mengangkut dan menjual buah kelapa sawit, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf melaporkan kepada Terdakwa lalu penjualan tersebutpun dicatat oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam catatan Terdakwa ada 16 (enam belas) mobil buah kelapa sawit yang sudah diangkut dan dijual oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, namun Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf hanya mengakui sudah mengangkut dan menjual 11 (sebelas) mobil buah kelapa sawit, selain itu uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut juga ada di Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk membayar modal yang diberikan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada koperasi sekaligus fee nya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah menyerahkan uang kepada Saksi M. Jaki Bin M. Isa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi M. Jaki Bin M. Isa

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



juga melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran upah panen dan buruh lansir;

- Bahwa terkait mobil yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan uang yang diberikan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, untuk mobil sudah diserahkan kembali kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pengurus Koperasi Usaha Berkah lainnya, selain itu juga telah dibuatkan berita acara penerimaan uangnya, namun uangnya tidak diserahkan ke bendahara koperasi karena langsung digunakan untuk membayar upah buruh panen dan upah pengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa untuk penerimaan uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan Koperasi Usaha Berkah karena penerimaan dan pengolahan uang tersebut berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan saja dan hanya dicatat oleh Saksi M. Jaki Bin M. Isa selaku Sekretaris Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf adalah sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, terdapat 3 (tiga) orang lain yang berinvestasi di Koperasi Usaha Berkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Husaini Bin Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Usaha Berkah pada bagian pengiriman buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bertugas mengeluarkan *Delivery Order* untuk Koperasi Usaha Bersama sehingga semua pengiriman buah kelapa sawit harus melalui Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi mengetahui bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menanam modal di Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah meminta *Delivery Order* kepada Saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit dari Koperasi

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Usaha Berkah sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) mobil dengan sopir mobilnya yaitu Saksi Fenji Kurnia Bin Sani dan Wak Sani;

- Bahwa biasanya untuk 1 (satu) buah mobil bisa mengangkut sekira 7 (tujuh) atau 8 (delapan) ton buah kelapa sawit;
- Bahwa biasanya buah kelapa sawit tersebut dibawa ke PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, lalu buah kelapa sawit tersebut akan ditimbang di sana dan dibuatkan *Delivery Order*, namun setelah itu Saksi tidak tahu buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke mana;
- Bahwa biasanya orang yang memegang *Delivery Order* dan menjual buah kelapa sawit adalah orang yang menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang hasil penjualan buah kelapa sawit yang dibawa oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf diserahkan kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf merupakan investor Koperasi Usaha Berkah dan pernah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Hotel Tepian Angso karena saat itu Saksi ikut bersama dengan Saksi M. Jaki Bin M. Isa, Saksi Fenji Kurnia Bin Sani, Saksi Abdul Halik Fatonah Alias Tonang Bin Wardani dan Saksi Jahari Bin Samin;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk biaya panen dan langsir buah kelapa sawit koperasi;
- Bahwa saat itu ada perjanjian antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dengan Terdakwa bahwa apabila Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menanamkan modal di Koperasi Usaha Berkah, maka Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan mendapatkan *fee* sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) perkilogram dari hasil buah kelapa sawit yang dipanen;
- Bahwa untuk perjanjian tersebut berjalan karena Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sudah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) kali dan uangnya dipegang oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Nasir Bin Nawawi (Alm), namun Saksi tidak tahu apakah Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah menyerahkan uang kepada Saksi Nasir Bin Nawawi (Alm) atau tidak;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perjanjian antara Terdakwa dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, sudah dibahas terlebih dahulu dalam rapat anggota Koperasi Usaha Berkah bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan berinvestasi di Koperasi Usaha Berkah, namun Bendahara Koperasi Usaha Berkah tidak peduli dan tidak mau ikut serta;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Muhsin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Koperasi Usaha Berkah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari sdr. Arif Padila Putra kepada sdr. Jumardi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berbunyi titipan sementara kepada koperasi usaha berkah tertanggal 10 Desember 2019;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari Arif Padila Putra kepada Jaky sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berbunyi gaji karyawan koperasi usaha berkah tertanggal 05 Februari 2020;
3. 1 (satu) rangkap surat pernyataan investasi antara M. Arif Fadila Putra kepada Jumardi tertanggal 10 Desember 2019;
4. 1 (satu) lembar print foto legalisir nota penjualan buah kelapa sawit kepada Tensen tertanggal 16 Januari 2020;
5. 1 (satu) rangkap foto copi legalisir kwitansi pembayaran bulan Desember 2019 s/d September 2020 dari PT. Puri Hijau Lestari ke Koperasi Usaha Berkah;
6. 1 (satu) rangkap foto copi legalisir berita acara pembagian Pendapatan TBS Koperasi Usaha Berkah Periode Desember 2019 s/d September 2020 yang berisi adanya penjualan TBS dari koperasi Usaha Berkah ke PT. Puri Hijau Lestari.
7. 1 (satu) bundel legalisir surat keputusan Menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil menengah nomor 055/BH/KOPERINDAG/II/2005 tentang pengesahan akta pendirian anggaran dasar koperasi usaha berkah.

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk menawarkan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf agar berinvestasi di Koperasi Usaha Berkah yang diketuai oleh Terdakwa dengan cara menanamkan modal pada Koperasi Usaha Berkah. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan mendapatkan keuntungan atau *fee* sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dari hasil panen buah kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menjadi yakin dan setuju untuk berinvestasi di Koperasi Usaha Berkah tersebut karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sebagai pemilik modal dengan Ketua Koperasi Usaha Berkah yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai penerima modal pada 10 Desember 2019, yang disaksikan dan juga ditandatangani oleh Saksi Husaini Bin Husin, Saksi Jahari Bin Samin, Saksi M. Jaki Bin M. Isa dan Saksi Abdul Halik Fatona Alias Tonang Bin Wardani;
- Bahwa untuk penyerahan uang dengan tujuan untuk investasi dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 1. Pertama, pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Kedua, pada tanggal 05 Januari 2020 Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 3. Ketiga, pada tanggal 05 Februari 2020 Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi M. Jaki Bin M.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa sebagai Sekretaris Koperasi Usaha Berka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar biaya operasional pengelolaan kebun kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah, namun penyerahan uang investasi dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa tersebut ternyata tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pengurus Koperasi Usaha Berkah sehingga penerimaan uang tersebut tidak tercatat di Laporan Keuangan Koperasi Usaha Berkah;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menyerahkan *fee* kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf seperti yang diperjanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf;
- Bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf pernah ikut melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan plasma Koperasi Usaha Berkah namun untuk proses penjualan buah kelapa sawit koperasi dan uang hasil penjualan kelapa sawit dipakai untuk biaya operasional kebun kelapa sawit, sehingga Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf maupun Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm) belum pernah mendapatkan *fee* yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf terkait dengan *fee*, Terdakwa beralasan bahwa setiap panen banyak buah kelapa sawit yang busuk dan ada pula kendala transportasi pengangkutan buah kelapa sawit sehingga Terdakwa tidak dapat memberi *fee*. Padahal sejak bulan Desember 2019 sampai dengan saat ini, Koperasi Usaha Berkah masih melakukan melakukan panen buah sawit dan masih menerima pembayaran buah kelapa sawit dari PT. Puri Hijau Lestari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Jumardi Bin Komarudin**, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan. Oleh karena itu, unsur “barang siapa” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa secara gramatikal tindak pidana penipuan atau *bedrog* tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku, tetapi dengan melihat pada syarat tentang adanya “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa harus terdapat suatu kesengajaan dalam perbuatan yang



dilakukan oleh seseorang. Untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan tersebut, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah:

1. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda;
3. Mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu adalah agar orang tersebut menyerahkan suatu benda;
4. Mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu adalah sudah nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong;

(*vide*, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara *a quo* harus dibuktikan:

1. Apakah Terdakwa telah menghendaki Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) dengan cara menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau suatu rangkaian kebohongan?
2. Apakah maksud Terdakwa untuk menggerakkan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah) adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kehendak Terdakwa agar Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), yaitu apakah dengan cara menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau suatu rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menggerakkan dalam unsur ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain, dan objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan ini adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Menimbang, bahwa cara melakukannya adalah dengan:

1. “nama palsu” yaitu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorang pun yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum,
2. sifat “palsu” di dalam pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa “ia dalam keadaan tertentu dan hak-hak tertentu ” padahal semuanya tidak benar,
3. “tipu muslihat” yakni tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatan melainkan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan
4. “kata-kata bohong” bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adala sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya;
(Vide Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 230-235);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dengan dihubungkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa awalnya pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk menawarkan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf agar berinvestasi di Koperasi Usaha Berkah yang diketuai oleh Terdakwa dengan cara menanamkan modal pada Koperasi Usaha Berkah. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf akan mendapatkan keuntungan atau *fee* sejumlah Rp100,00 (seratus rupiah) per kilogram dari hasil panen buah kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menjadi yakin dan setuju untuk berinvestasi di Koperasi Usaha Berkah tersebut karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi M. Arif Padila

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin M. Yusuf dan Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sebagai pemilik modal dengan Ketua Koperasi Usaha Berkah yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai penerima modal pada 10 Desember 2019, yang disaksikan dan juga ditandatangani oleh Saksi Husaini Bin Husin, Saksi Jahari Bin Samin, Saksi M. Jaki Bin M. Isa dan Saksi Abdul Halik Fatona Alias Tonang Bin Wardani;

Menimbang, bahwa penyerahan uang dengan tujuan untuk investasi dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Pertama, pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Kedua, pada tanggal 05 Januari 2020 Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Ketiga, pada tanggal 05 Februari 2020 Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi M. Jaki Bin M. Isa sebagai Sekretaris Koperasi Usaha Berka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar biaya operasional pengelolaan kebun kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah, namun penyerahan uang investasi dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf kepada Terdakwa tersebut ternyata tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pengurus Koperasi Usaha Berkah sehingga penerimaan uang tersebut tidak tercatat di Laporan Keuangan Koperasi Usaha Berkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki agar Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf untuk menyerahkan uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta Rupiah), dengan cara menggunakan tipu muslihat, yaitu melakukan tindakan berupa penandatanganan Surat Pernyataan Investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sebagai pemilik modal dengan Ketua Koperasi Usaha Berkah yaitu Terdakwa yang bertindak sebagai penerima modal pada 10 Desember 2019, sehingga menimbulkan kesan bahwa Terdakwa mewakili Koperasi Usaha Berkah, **padahal Terdakwa tidak pernah menerima persetujuan dari Rapat Anggota Koperasi untuk**

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



menandatangani Surat Pernyataan Investasi tersebut dan penyerahan uang investasi tersebut juga tidak pernah tercatat di Laporan Keuangan Koperasi Usaha Berkah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di depan persidangan tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dengan menyatakan bahwa uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf adalah diperuntukkan untuk membayar biaya operasional pengelolaan kebun kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sudah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) kali serta uangnya dipegang oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, sehingga Terdakwa menyangkal pula keterangan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm), dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menurut cara agamanya masing-masing. Atas penyangkalan Terdakwa, saksi-saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan saksi-saksi di atas tidak benar, maka Terdakwa menghadirkan saksi Husaini Bin Husin yang mana telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa "*keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri*", dan lebih lanjut pada Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "*Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*". Berdasarkan hal tersebut, maka kekuatan pembuktian dari keterangan Terdakwa tersebut akan bergantung pada alat bukti lainnya sehingga pada akhirnya akan membentuk fakta yang akan menguatkan sangkalannya pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya sangkalan dari Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut, apakah keterangan dari saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) tersebut dapat memperkuat sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang dari Saksi M.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah?);

Menimbang, bahwa saksi Husaini Bin Husin memberikan keterangan bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf atas perjanjian investasi antara Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Terdakwa, namun saksi tersebut tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima penerimaan uang selanjutnya dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, sehingga Saksi tersebut tidak sepenuhnya melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri dimana kejadian tindak pidana (*locus delicti*) dan kapan kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi Husaini Bin Husin haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa penerimaan sejumlah uang dari Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf adalah diperuntukkan untuk membayar biaya operasional pengelolaan kebun kelapa sawit Koperasi Usaha Berkah dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf dan Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf sudah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) kali dan uangnya dipegang oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf, menurut Majelis Hakim, sangkalan Terdakwa tersebut ternyata tidak didukung dengan alat bukti surat berupa pencatatan penerimaan uang di Laporan Keuangan Koperasi Usaha Berkah ataupun bukti surat mengenai nilai buah kelapa sawit yang telah diangkut dan dijual oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf. Berdasarkan hal tersebut, keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di sisi lain, oleh karena Surat Pernyataan Investasi tanggal 10 Desember 2019 telah terbukti didasarkan atas adanya tipu muslihat yang berawal dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, perjanjian tersebut jelas didasarkan atas adanya itikad buruk dari Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 1689 K/Pid/2015 yang kaidah hukumnya "*Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sub unsur "*dengan memakai dengan tipu muslihat ataupun serangkaian*

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud Terdakwa untuk menguasai uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum?;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam Pasal ini terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa *opzet*/kesengajaan di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*vide*, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, “Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 229);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menambah kekayaan yang sudah ada dan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tersebut dilakukan ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf maupun Saksi M. Yusuf Bin Sunaryo (Alm) belum pernah mendapatkan *fee* yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ketika ditanyakan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf terkait dengan *fee*, Terdakwa beralasan bahwa setiap panen banyak buah kelapa sawit yang busuk dan ada pula kendala transportasi pengangkutan buah kelapa sawit sehingga Terdakwa tidak dapat memberi *fee*. Padahal sejak bulan Desember 2019 sampai dengan saat ini, Koperasi Usaha Berkah masih melakukan melakukan panen buah sawit dan masih menerima pembayaran buah kelapa sawit dari PT. Puri Hijau Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa terbukti memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri karena investasi yang dilakukan oleh Saksi M. Arif Padila Putra Bin M. Yusuf tidak diketahui oleh pengurus Koperasi Usaha Berkah lainnya, sehingga **telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam pengertian yang telah dijabarkan di atas, dan cara menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan **dengan cara melawan hukum** yaitu dengan cara melakukan tipu muslihat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan lisan Terdakwa mengenai menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut bukan merupakan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya, sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari sdr. Arif Padila Putra kepada sdr. Jumardi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berbunyi titipan sementara kepada koperasi usaha berkah tertanggal 10 Desember 2019;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari Arif Padila Putra kepada Jaky sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berbunyi gaji karyawan koperasi usaha berkah tertanggal 05 Februari 2020;
3. 1 (satu) rangkap surat pernyataan investasi antara M. Arif Fadila Putra kepada Jumardi tertanggal 10 Desember 2019;
4. 1 (satu) lembar print foto legalisir nota penjualan buah kelapa sawit kepada Tensen tertanggal 16 Januari 2020;
5. 1 (satu) rangkap foto copi legalisir kwitansi pembayaran bulan Desember 2019 s/d September 2020 dari PT. Puri Hijau Lestari ke Koperasi Usaha Berkah;
6. 1 (satu) rangkap foto copi legalisir berita acara pembagian Pendapatan TBS Koperasi Usaha Berkah Periode Desember 2019 s/d September 2020 yang berisi adanya penjualan TBS dari koperasi Usaha Berkah ke PT. Puri Hijau Lestari;
7. 1 (satu) bundel legalisir surat keputusan Menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil menengah nomor 055/BH/KOPERINDAG/III/2005 tentang pengesahan akta pendirian anggaran dasar koperasi usaha berkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah kwitansi, surat pernyataan, nota pembayaran dan surat-surat tersebut yang digunakan oleh Terdakwa serta merupakan bukti Terdakwa melakukan kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardi Bin Komarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari sdr. Arif Padila Putra kepada sdr. Jumardi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berbunyi titipan sementara kepada koperasi usaha berkah tertanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi serah terima uang dari Arif Padila Putra kepada Jaky sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berbunyi gaji karyawan koperasi usaha berkah tertanggal 05 Februari 2020;
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan investasi antara M. Arif Fadila Putra kepada Jumardi tertanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar print foto legalisir nota penjualan buah kelapa sawit kepada Tensen tertanggal 16 Januari 2020;
 - 1 (satu) rangkap foto copi legalisir kwitansi pembayaran bulan Desember 2019 s/d September 2020 dari PT. Puri Hijau Lestari ke Koperasi Usaha Berkah;
 - 1 (satu) rangkap foto copi legalisir berita acara pembagian Pendapatan TBS Koperasi Usaha Berkah Periode Desember 2019 s/d September

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang berisi adanya penjualan TBS dari koperasi Usaha Berkah ke PT. Puri Hijau Lestari;

- 1 (satu) bundel legalisir surat keputusan Menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil menengah nomor 055/BH/KOPERINDAG/II/2005 tentang pengesahan akta pendirian anggaran dasar koperasi usaha berkah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Dendy Jourdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Snt